



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 321 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bantul untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bantul secara langsung dan demokratis;
  - b. bahwa maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 merupakan benda yang berbentuk gerabah dengan nama "Si Gaba" yang didalamnya terdapat makna atau pesan-pesan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, serta sekaligus sebagai media sosialisasi dalam setiap tahapan Pemilihan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311B Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Dewan Juri Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 Nomor 77/PL.02/3402/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Hasil Penilaian Lomba Sayembara *Jingle* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, dengan nama, bentuk, diskripsi, dan penciptanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi hak milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 321 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL  
TAHUN 2024


MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NAMA : SI GABA

BENTUK :



tampak depan



tampak belakang

- Deskripsi : 1. Gaba diambil dari kata Gerabah, salah satu kekhasan Kabupaten Bantul.
2. Sebelum menjadi bentuk yang cantik, Gerabah melalui proses yang cukup rumit. Dari hal tersebut, Gerabah mencerminkan Produktivitas Usaha, Pemanfaatan, Keuletan, dan Semangat.
3. Kepanjangan dari akronim Si Gaba adalah **SI**mbol **G**uyub **WargA** **B**antul.
4. Dalam bentuk gambar, Si Gaba memiliki makna sebagai berikut:
- Personality* : Ceria, Semangat dan Antusias.
  - Kepala Si Gaba diambil dari bentuk Gerabah.
  - Logo KPU dengan *tagline* Pemilihan di bagian depan tubuh Si Gaba.
  - Si Gaba membawa surat suara dengan tulisan Pilkada Serentak 2024 dan tanggal Pemilihan 27 November 2024.
  - Supergrafis yang terinspirasi dari motif batik Bantul.
  - Warna Kuning dan Oranye melambangkan Keceriaan, Antusiasme, dan Semangat Kebersamaan.
  - Warna Coklat, warna tanah yang melambangkan Kerendahan Hati, Keharmonisan, dan Kesuburan.
  - Warna Hitam, warna netral yang melambangkan Kenetralan KPU Kabupaten Bantul sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
  - Warna Putih melambangkan Kebersihan dan Kejujuran KPU Kabupaaten Bantul.

PENCIPTA : AGATA DEA FEMANDA RUBYARTO.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

  
Deny Widyarningsih